

## PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PRINSIP ITIKAD BAIK TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SECARA LANGSUNG ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA

Uton Utomo<sup>1</sup>, Farida Y. Sinaga<sup>2</sup>, Elsa Wendelyna Sinaga<sup>3</sup>  
[Ochabyrnesinaga@gmail.com](mailto:Ochabyrnesinaga@gmail.com)<sup>1</sup>, [elsasinaga00@gmail.com](mailto:elsasinaga00@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Pengangkatan anak merupakan suatu keadaan mengangkat seorang anak orang lain dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Pelaksanaan adopsi harus dilakukan dengan memperhatikan dua prinsip hukum perdata yaitu prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik. Dalam Prinsip kebebasan berkontrak terdapat hak semua pihak yang terlibat seperti orang tua kandung yang berhak memilih siapa yang akan menjadi orangtua angkat anaknya, dan calon orang tua angkat berhak memilih siapa anak yang akan di adopsi. Dalam Prinsip Itikad baik, akan ada transparansi dari orangtua kandung tentang segala status hukum, Kesehatan dan latar belakang anak yang akan di Adopsi. Metode Library Research merupakan metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Kesimpulan penelitian ini bahwa Dalam pengangkatan anak secara langsung antara warga negara Indonesia, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan bersama dan memungkinkan dilakukannya penyesuaian berdasarkan kebutuhan khusus para pihak. Namun penerapan prinsip tersebut harus dibarengi dengan prinsip itikad baik yang mengharuskan semua pihak bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam proses adopsi.

**Kata kunci:** Prinsip Kebebasan Berkontrak, Prinsip Itikad Baik, Pengangkatan anak, Penerapan Prinsip.

**Abstract:** Adoption is a situation of adopting someone else's child by giving them the same rights and obligations as a biological child. The adoption must be carried out by taking into account two principles of civil law, namely the principle of freedom of contract and the principle of good faith. In the principle of freedom of contract, there are rights of all parties involved, such as biological parents who have the right to choose who will become their child's adoptive parents, and prospective adoptive parents have the right to choose whose child will be adopted. In the Principle of Good Faith, there will be transparency from biological parents regarding all legal status, health and background of the child to be adopted. The Library Research method is the method used in writing this journal with the aim of identifying potential discrepancies between theory and practice. The conclusion of this research is that in direct adoption of children between Indonesian citizens, the principle of freedom of contract gives the parties the freedom to determine the terms of the adoption agreement based on mutual agreement and allows adjustments to be made based on the special needs of the parties. However, the application of this principle must be accompanied by the principle of good faith which requires all parties to be transparent, honest and accountable in the adoption process

**Keywords:** Principle of Freedom of Contract, Principle of Good Faith, Adoption of children, Application of Principle

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi muda, pewaris gagasan perjuangan bangsa, dan sumber daya manusia pembangunan nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia memerlukan intervensi dini yang berkelanjutan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Namun, dalam Keluarga baru atau Pasangan Suami istri yang baru menikah, keinginan untuk memiliki keturunan merupakan hal yang sangat diharapkan. Namun, dalam Kenyataannya, banyak Keluarga Seseorang yang tidak mempunyai atau tidak mampu mempunyai anak atau keturunan yang disebabkan oleh Kesehatan atau Kemandulan. Karena hal tersebut, timbul keinginan untuk melakukan adopsi (Pengangkatan Anak) baik secara langsung atau Adopsi dari suatu instansi. Pengertian umum adopsi adalah pengangkatan anak orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Adopsi langsung antar WNI menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memiliki anak. Aspek penting dari adopsi langsung adalah penerapan prinsip Hukum perdata. Hukum perdata sebagai Bagian hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu berperan penting dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung. Dalam penerapan prinsip hukum perdata, terdapat dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip Kebebasan Berkontrak dan prinsip Itikad Baik. Dalam Prinsip kebebasan berkontrak terdapat hak semua pihak yang terlibat seperti orang tua kandung yang berhak memilih siapa yang akan menjadi orangtua angkat anaknya, Calon orang tua angkat berhak memilih anak mana yang akan diangkatnya. Dalam Prinsip Itikad baik, akan ada transparansi dari orangtua kandung tentang segala status hukum, Kesehatan dan latar belakang anak yang akan di Adopsi. Begitu juga dengan orangtua angkat, harus memberikan informasi yang jujur tentang diri mereka serta menyampaikan kesiapan mereka untuk menjadi orangtua dari anak yang akan di adopsi. Dengan adanya dua prinsip tersebut akan dapat memberikan kelancaran dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Karena Kedua prinsip tersebut memiliki kaitan yang erat seperti, Kebebasan berkontrak memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam merancang perjanjian, sementara prinsip itikad baik memastikan bahwa fleksibilitas tersebut digunakan dengan cara yang tidak merugikan dan dilakukan dengan keadilan serta kejujuran. Keduanya berfungsi bersama untuk menghasilkan kontrak yang sah, adil, dan terpercaya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik pengangkatan anak dan penerapan prinsip kebebasan berkontrak serta prinsip itikad baik dalam praktiknya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa adopsi di Indonesia dilakukan dengan lancar, adil dan jujur, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam jurnal ini yang meliputi pengumpulan dan analisis literatur hukum mengenai prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik dalam rangka pengangkatan anak dikalangan warga negara Indonesia. Proses ini melibatkan penelitian berbagai sumber hukum seperti peraturan dan artikel majalah. Dengan mengulas buku-buku hukum, artikel jurnal, dan panduan praktik adopsi, penulis dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai penerapan kedua prinsip tersebut dalam praktik adopsi di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Dengan pendekatan ini, penulis bertujuan untuk menyajikan analisis yang tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dan bermanfaat dalam konteks pelaksanaan hukum adopsi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam proses pengangkatan anak secara langsung antar warga negara Indonesia**

Istilah Kebebasan berkontrak diungkapkan dalam literatur common law dituangkan dalam istilah *freedom of contract* atau *liberty of contract* atau *party autonomy*. Dalam sastra Inggris, istilah pertama lebih sering digunakan dibandingkan istilah kedua atau ketiga. Kebebasan berkontrak menurut hukum perdata disebut otonomi swasta. Istilah Kebebasan berkontrak juga banyak diartikan oleh beberapa Para ahli seperti Konrad Zweigert dan Hein Kotz berpendapat bahwa kebebasan berkontrak berarti kebebasan memilih dan mengadakan kontrak, kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janjinya, bahkan kebebasan memilih objek kontrak untuk melakukannya. Pakar A.L. Terry seperti dikutip Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, asas kebebasan berkontrak berarti kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk mempersiapkan dan menyepakati syarat-syarat kontrak tanpa campur tangan pihak lain.

Dalam melakukan pengangkatan anak, ada beberapa formalitas yang harus dilakukan, seperti penandatanganan perjanjian atau kontrak. Ini adalah langkah yang harus diperhatikan dalam proses adopsi. Hal ini juga berkaitan dengan kebebasan berkontrak yang merupakan asas hukum perdata. Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi: "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Rumusan ini memberikan arti bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan kejujuran, keterbukaan dan keadilan juga melibatkan kepatuhan terhadap kesepakatan.

Berdasarkan pengertian dari Pengangkatan anak yang merupakan suatu keadaan dimana seorang anak orang lain diangkat menjadi anak sendiri dan untuk mendapatkan hak yang sama seperti anak kandung. Maka, Ketika melakukan pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung maupun dari suatu instansi, perlu untuk membuat kontrak dengan orang tua kandung anak atau wali yang bertanggung jawab terhadap anak yang akan di adopsi. Dalam hal ini dapat diterapkan salah satu prinsip hukum perdata yaitu prinsip kebebasan berkontrak. Johannes Gunawan mengatakan bahwa prinsip Kebebasan berkontrak Artinya masyarakat bebas membuat perjanjian sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Kebebasan yang lain juga disebutkan oleh Johannes Gunawan yakni:

1. Setiap orang bebas memutuskan apakah akan mengadakan suatu perjanjian atau tidak.

Kebebasan yang dimaksud yaitu kebebasan terhadap orang tua biologis/Wali dan calon orangtua angkat anak dalam melaksanakan proses adopsi. Orangtua kandung/Wali bebas untuk setuju atau tidak setuju untuk melakukan proses pengangkatan anak begitu juga dengan calon orangtua angkat. Jika salah satu pihak tidak setuju untuk mengadakan kontrak atau melaksanakan proses adopsi sedangkan pihak yang lain setuju, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena Suatu perjanjian timbul harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apalagi ini berkaitan dengan pengangkatan anak, yang mengharuskan para pihak memprioritaskan kepentingan Bagi anak.

2. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa mereka mengadakan perjanjian.

Kebebasan ini merupakan kebebasan yang dimiliki oleh orangtua kandung/Wali untuk memilih dengan siapa dia akan mengadakan kontrak atau memilih calon orangtua angkat anak tersebut. Calon orangtua angkat juga memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa dia mengadakan kontrak atau memilih siapa anak yang akan dia adopsi. Kebebasan tersebut Tujuannya adalah untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan seperti orang tua angkat yang tidak mampu mengasuh anak angkatnya dengan baik karena tidak mau atau tidak mampu mengasuh anak tersebut.

3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk kontrak.

Kebebasan ini merupakan keadaan yang memungkinkan orang tua biologis dan calon orang tua angkat untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Ini berarti mereka dapat menentukan hak dan kewajiban, serta aspek lain seperti kesejahteraan anak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perawatan. Namun, perjanjian adopsi harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi kontrak.

Kebebasan ini merupakan kebebasan untuk orangtua kandung dan calon orangtua angkat dalam membuat isi dari kontrak. Mereka dapat menentukan atau merumuskan hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam kontrak. Namun kebebasan yang dimaksud perlu memperhatikan hukum yang berlaku, misalnya hukum perlindungan anak dan peraturan adopsi yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

5. Cara membuat kontrak terserah para pihak.

Kebebasan ini memungkinkan orang tua biologis, calon orang tua angkat, dan lembaga terkait untuk menentukan prosedur dan bentuk perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka dapat memilih metode penyusunan, seperti perundingan langsung, mediasi, atau bantuan lembaga adopsi, serta memutuskan apakah perjanjian tersebut akan dilakukan secara tertulis atau menggunakan dokumen resmi.

**B. Batasan hukum yang mempengaruhi penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam pengangkatan anak secara langsung antar warga negara Indonesia**

Dalam penerapan prinsip kebebasan berkontrak terhadap proses pengangkatan Anak dapat memberikan kelancaran disetiap prosesnya karena adanya kebebasan terhadap orangtua biologis/wali dan calon orangtua angkat dalam menentukan segala bentuk dan isi dalam kontrak serta dengan siapa akan melakukan kontrak. Namun, dibalik segala kebebasan tersebut terdapat Batasan-batasan dalam penerapan prinsip tersebut yang bertujuan untuk memastikan proses adopsi dilaksanakan sesuai dengan Kesejahteraan anak dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Pembatasan kebebasan berkontrak hanya dibatasi sepanjang yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, asalkan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, bila diperlukan, prinsip kebebasan berkontrak dapat diwujudkan dengan memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa aspek penting lainnya terkait Batasan dalam penerapan prinsip kebebasan berkontrak yakni:

1. Persetujuan dari otoritas berwenang

Dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak memerlukan persetujuan dari otoritas yang berwenang seperti pengadilan atau Lembaga negara yang bertanggungjawab atas perlindungan anak. Dalam regulasi di Indonesia, dalam mengesahkan pengangkatan anak wajib menerima persetujuan dari pengadilan negeri setelah melakukan peninjauan Kembali terhadap dokumen dan situasi yang relevan. Tujuan hal ini untuk memastikan proses adopsi dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan anak. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan keputusan akhir pengadilan. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, mengatur bahwa pengangkatan anak hanya sah apabila mendapat persetujuan pengadilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pemeriksaan Kelayakan

Sebelum adanya persetujuan, pihak yang berwenang harus melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap calon orangtua angkat. Dalam pemeriksaan ini, terdapat penilaian terhadap aspek sosial, ekonomi, moral dan psikologis calon orangtua angkat. Tujuannya untuk memastikan calon orangtua angkat memiliki kemampuan untuk mengurus anak dan mencukupi kebutuhan si anak sebagaimana seperti anak kandung serta menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Dalam mengangkat anak, calon orang tua angkat wajib menjalani tes untuk memeriksa tidak hanya kesesuaiannya dengan lingkungan sosial, tetapi juga kesesuaian moral dan materil.

3. Ketentuan Khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam proses adopsi terdapat berbagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup tentang usia minimum calon orangtua angkat, persetujuan anak(jika sudah cukup umur), serta prosedur administrasi yang harus dipatuhi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, yang mengatur tentang syarat umur dan status perkawinan calon orang tua angkat serta persetujuan orang tua angkat apabila sudah cukup umur. Ketentuan lain juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa persetujuan anak harus diperoleh jika anak telah mencapai usia tertentu, Sebagai bagian dari hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

#### 4. Larangan Diskriminasi dan Penyalahgunaan

Hukum dalam Indonesia melarang adanya diskriminasi dan penyalahgunaan dalam proses pengangkatan anak. Hal ini berarti bahwa dalam proses pengangkatan anak dilarang adanya diskriminasi ras, agama, atau status sosial, juga tidak diperbolehkan dilakukan untuk tujuan yang tidak sah atau eksploitatif. Misalkan pengangkatan anak tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk mendapat tenaga kerja atau seperti bentuk perdagangan manusia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan pelecehan. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menegaskan bahwa melarang adanya segala bentuk perdagangan manusia termasuk anak, dan menetapkan bahwa pengangkatan anak tidak diperbolehkan digunakan sebagai sarana untuk tujuan eksploitasi.

#### 5. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip ini merupakan dasar dari seluruh peraturan yang berkaitan dengan adopsi di Indonesia. Setiap Keputusan yang berkaitan dengan adopsi harus memprioritaskan kesejahteraan anak. Hal ini berarti bahwa seluruh prosedur harus dilakukan dengan tujuan utama yaitu memastikan kesejahteraan fisik, mental dan emosional anak.

### **C. Penerapan Prinsip itikad baik dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung antar warga negara Indonesia**

Istilah Good Faith atau yang biasa disebut “itikad baik” merupakan suatu asas yang memiliki hubungan erat dalam mengadakan kontrak. Karena dalam pembuatan suatu kontrak wajib dilakukan berdasarkan asas itikad baik, karena tujuan suatu kontrak dibuat pasti mengharapkan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang membuat kontrak. Itikad baik dalam pelaksanaan suatu kontrak berarti mengevaluasi kepatuhan, yaitu tindakan para pihak untuk memenuhi janjinya, dengan tujuan mencegah perilaku yang tidak wajar dan sewenang-wenang yang dilakukan salah satu pihak.

Pengertian Good Faith dalam Black Law Dictionary adalah “Kualitas yang nyata dan abstrak tanpa makna teknis atau definisi undang-undang dan mencakup, antara lain, keyakinan yang jujur, tidak adanya niat jahat, dan tidak adanya rancangan untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak masuk akal dan pribadi seseorang. itikad baik adalah konsep pikiran dan jiwa batinnya sendiri dan oleh karena itu tidak dapat ditentukan secara pasti oleh protesnya saja”. Selain itu, Prof Subekti, SH., memberikan pendapatnya tentang itikad baik yakni: “Kejujuran dalam mengadakan suatu kontrak berarti orang yang beritikad baik adalah orang yang jujur, menaruh kepercayaan penuh kepada pihak lain yang dianggapnya jujur, dan tidak menyembunyikan kesalahan apa pun di kemudian hari. Terdapat sumber lain yang melengkapi pengertian Good Faith yaitu “Terlepas dari persyaratan hukum teknis, niat dengan itikad baik untuk tidak memperoleh keuntungan yang tidak adil terhadap pihak lain, ditambah dengan kurangnya manfaat atau keyakinan dari informasi, peringatan, fakta, menjadikan transaksi tersebut tidak adil”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Good Faith adalah Sikap batin atau keadaan jiwa manusia yang mengandung unsur sebagai berikut:

- a) Jujur
- b) Terbuka (Tidak ada disembunyikan)
- c) Tulus Iklas
- d) Sungguh-sungguh sesuai dengan martabat manusia

#### 1. Jujur

Unsur ini merupakan unsur yang wajib diterapkan dalam membuat suatu kontrak terutama dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Karena dalam prosesnya akan ada situasi calon orangtua angkat akan menyampaikan niatnya dengan jujur dalam mengadopsi anak dari orangtua biologis atau wali anak. Begitu juga dengan orangtua biologis atau wali anak untuk menyampaikan dengan jujur segala latar belakang anak yang akan diadopsi.

#### 2. Terbuka

Dalam proses adopsi terdapat tahapan Dimana calon orangtua angkat dan orangtua biologis atau wali akan saling menyampaikan dengan jujur, terbuka dan transparan segala hal yang berkaitan demi kepentingan si anak. Seperti orangtua biologis atau wali anak harus memberitahu kepada calon orangtua angkat terkait latar belakang anak yang akan diadopsi. Misal: Identitas anak, Riwayat Kesehatan anak, kepribadian anak dan status hukum anak. Juga kepada calon orangtua angkat harus menyampaikan dengan jujur terkait identitas

mereka, tujuan mengadopsi anak, serta kesiapan mereka dalam menjadi orangtua bagi si anak.

### 3. Tulus dan Iklas

Dalam pelaksanaan adopsi, calon orangtua angkat yang akan mengadopsi seorang anak, harus berdasarkan hati yang tulus dan ikhlas. Calon orangtua angkat juga harus berjanji untuk merawat anak tersebut dengan sepenuh hati dengan tulus ikhlas dan memutuskan sesuatu hal terhadap si anak dengan memprioritaskan kepentingan anak. Begitupun dengan orangtua biologis atau wali anak, harus tulus dan ikhlas melepas anak tersebut untuk diadopsi orang lain yang akan menjadi orangtua si anak. Tujuannya yaitu untuk menghindari pertikaian dikemudian hari atau permasalahan dikemudian hari.

### 4. Sungguh-sungguh sesuai martabat manusia

Makna "sungguh-sungguh sesuai martabat manusia" dalam pelaksanaan adopsi adalah memastikan bahwa proses adopsi dilakukan dengan menghormati hak-hak dan martabat anak sebagai individu, serta menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Ini berarti adopsi harus berfokus pada kepentingan terbaik anak, dengan memberikan mereka kasih sayang, perlindungan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Selain itu, hak dan martabat orangtua biologis serta calon orangtua angkat juga harus dihargai, dengan memastikan bahwa keputusan adopsi dibuat secara bebas, jujur, dan berdasarkan informasi yang lengkap.

## **D. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip itikad baik dalam pengangkatan anak secara langsung antar warga negara Indonesia**

Selain prinsip kebebasan berkontrak, Prinsip yang satu ini juga memiliki Batasan-batasan dalam penerapannya. Terdapat beberapa aspek yang termasuk ke dalam Batasan tersebut, yakni:

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Dalam penerapan prinsip itikad baik terhadap pengangkatan anak meskipun dianggap telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip itikad baik, harus tetap memperhatikan regulasi yang mengaturnya agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Seperti dalam UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak dan perlindungan pemerintah serta perlindungan Menteri. Dalam Peraturan-peraturan tersebut juga membahas mengenai penerapan prinsip itikad baik serta terdapat juga aturan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang berpedoman dengan prinsip itikad baik. Oleh karena itu, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapannya.

### 2. Norma kesusilaan dan ketertiban umum

Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Pelaksanaan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip kepatutan dan kepatutan. Dalam proses pelaksanaannya juga memperhatikan norma tata krama dan ketertiban umum. Etika berkaitan dengan moral dan etika dan juga mengharuskan pihak-pihak untuk bertindak jujur dan adil. Namun, norma-norma tersebut terkadang bertentangan dengan peraturan formal sehingga membatasi penerapan prinsip itikad baik. Pada saat yang sama, ketertiban umum berkaitan dengan kepentingan sosial dan stabilitas sosial, dan penerapan prinsip ini dapat dipengaruhi dengan menekankan pentingnya kesejahteraan anak dan kepentingan pihak lain yang lebih luas. Oleh karena itu, penggunaan itikad baik dalam proses pengangkatan anak memerlukan keseimbangan aspek etika dengan kepentingan umum agar tercapai hasil yang adil dan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

### 3. Kendala ekonomi dan sosial

Dalam praktiknya, kondisi ekonomi dan sosial seringkali menjadi kendala utama penerapan prinsip itikad baik dalam pengangkatan anak. Ketika terjadi krisis ekonomi, seringkali perhatian para pihak beralih ke permasalahan keuangan, sehingga mengurangi perhatian terhadap kesejahteraan anak dan melemahkan penerapan prinsip itikad baik. Selain itu, konflik kepentingan yang timbul karena ketidaksesuaian antara kepentingan pribadi dan hak anak dapat semakin menghambat efektivitas prinsip ini. Oleh karena itu, para pihak harus mempertimbangkan secara cermat kondisi ekonomi dan sosial agar tidak menghambat adopsi anak dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama dalam melaksanakan prinsip itikad baik.

## **E. Hubungan antara prinsip kebebasan berkontrak dengan prinsip itikad baik untuk melindungi kesejahteraan anak yang dianut langsung oleh warga negara Indonesia**

Dalam konteks adopsi secara langsung oleh warga negara Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik mempunyai keterkaitan erat dan saling menguatkan dalam menjaga kepentingan terbaik anak angkat.

### 1. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak-pihak yang melakukan adopsi, yaitu orang tua biologis dan orang tua angkat, untuk menentukan isi perjanjian pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan bersama. Asas ini mewujudkan penghormatan terhadap otonomi para pihak untuk mengambil keputusan berdasarkan perjanjian, sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau kepentingan umum. Dalam konteks adopsi, kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk merancang pengaturan yang paling tepat dengan keadaan dan kebutuhan mereka, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Namun kebebasan ini tidak mutlak kebebasan ini harus diatur oleh hukum dan etika yang dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak.

### 2. Prinsip itikad baik

Prinsip itikad baik mensyaratkan semua pihak bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab pada setiap tahapan proses adopsi. Prinsip ini merupakan elemen kunci untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan bukan hanya kepentingan pihak-pihak dewasa yang terlibat. Dalam pengangkatan anak, prinsip itikad baik mensyaratkan agar semua informasi relevan mengenai kesejahteraan anak dikomunikasikan secara transparan dan keputusan yang diambil oleh para pihak selalu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini termasuk memastikan bahwa anak-anak dirawat, dilindungi dan dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

### 3. Hubungan prinsip kebebasan berkontrak dengan prinsip itikad baik

Kedua prinsip tersebut saling berkaitan dalam konteks pengangkatan anak. Meskipun prinsip kebebasan berkontrak memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menetapkan persyaratan adopsi mereka sendiri, prinsip itikad baik memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan atau merugikan kepentingan anak dan batasan hukum.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengendalian kebebasan berkontrak: Asas itikad baik berfungsi sebagai pengendalian kebebasan berkontrak untuk menjamin bahwa kebebasan yang dimiliki para pihak tidak mengakibatkan pengabaian terhadap hak dan kepentingan anak. Setiap perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Meskipun para pihak bebas untuk mengadakan kontrak, mereka tetap harus bertindak dengan integritas dan transparan serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- Melindungi kepentingan anak: Prinsip itikad baik memastikan bahwa kebebasan berkontrak digunakan untuk mencapai kesepakatan yang benar-benar melindungi dan memajukan kepentingan terbaik anak. Artinya, kebebasan berkontrak tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan yang hanya menguntungkan orang tua angkat atau orang tua kandung, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap anak.
- Penegakan hukum yang seimbang: Dalam praktiknya, kebebasan berkontrak memungkinkan perjanjian adopsi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak, namun penegakan hukum harus selalu dalam kerangka itikad baik untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dan pengadopsi.

Jadi, Prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik perlu dijalankan secara bersama-sama dalam proses adopsi langsung antar warga negara Indonesia. Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk bernegosiasi, sedangkan itikad baik memastikan bahwa kebebasan ini dimanfaatkan demi kepentingan terbaik anak. Dengan sinergi ini, kedua prinsip tersebut bekerja sama untuk menjamin bahwa proses adopsi berlangsung dengan adil, jujur, dan mengutamakan kesejahteraan anak di atas segala kepentingan lainnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak yaitu: “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Dalam hal pengangkatan anak secara langsung antara warga negara Indonesia, kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan khusus para pihak. Namun penerapan prinsip tersebut harus dibarengi dengan prinsip itikad baik yang mengharuskan semua pihak bersikap transparan,

jujur, dan akuntabel dalam proses adopsi. Itikad baik mencakup kewajiban untuk mengungkapkan informasi penting tentang kondisi anak, motivasi dan latar belakang calon orang tua angkat, serta implikasi hukum dan sosial dari proses pengangkatan anak. Dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip integritas dipatuhi, risiko pelecehan dan penipuan dapat diminimalkan dan kepentingan terbaik bagi anak selalu dipusatkan. Keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan itikad baik sangat penting untuk memastikan bahwa adopsi tersebut dilakukan secara adil, sah, dan konsisten dengan hukum dan etika yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, R., dkk. (2022). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 44
- Ayu, Dan Yudho, T. M., (2020). Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 51
- Bawananta, I. N. P., dkk. (2014). Pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum perdata dan hukum adat Bali (studi kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan). *Makalah Penelitian, Universitas Pendidikan Ganesha.*
- Hutabarat, S. (2004). Prinsip Itikad Baik Dalam Berbagai Hukum Kontrak. *Gloria Juris*, 12(3), 224-225
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 26